



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], tempat lahir [REDACTED], Jenis Kelamin perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

[REDACTED], tempat lahir [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mompawah pada tanggal 18 Agustus 2023, dalam Register Nomor [REDACTED] mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED].
2. Bahwa dari perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- [REDACTED]
- [REDACTED]



3. Bahwa pada awalnya perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis dan tidak tidur dalam satu kamar yang sama;

5. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah berbeda pandangan dalam hal keuangan dan terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai hal. Terlebih lagi tidak ada unsur kejujuran dalam masalah keuangan;

6. Bahwa **PENGUGAT** menderita secara batin sehingga **PENGUGAT** tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi;

7. Bahwa benar untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada **TERGUGAT** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mempawah agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian dan mencabut akta perkawinan yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

Diasuh bersama

4. Membebankan biaya perkara pada **PENGUGAT** sepenuhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, hari Senin, tanggal 11 September 2023 dan hari Senin, tanggal 18 September 2023 pihak Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor [REDAKTED] PN Mpw tertanggal 18 Agustus 2023, tertanggal 5 September 2023 dan tertanggal 12 September 2023 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan menyatakan tidak terdapat perubahan terhadap gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDAKTED]  
[REDAKTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDAKTED]  
[REDAKTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDAKTED]  
[REDAKTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED]  
[REDAKTED] yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED] PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 07 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 05 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan antara [REDACTED] pada Kelurahan Tengah, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti surat yang dapat diperlihatkan surat aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang hanya diperlihatkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. [REDACTED] **suma**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara adat di Jakarta dan kemudian menikah secara agama Budha di Mempawah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan

[REDACTED], namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di kos sejak 2 (dua) bulan lalu;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu [REDACTED]

[REDACTED];

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan sering adanya perselisihan (percekcokan) antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat ada membongkar aib keluarga, selain itu Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan;

-Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Tergugat pada bulan September;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

-Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diurus dan tinggal bersama Tergugat di Mempawah;

-Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi yang dilakukan keluarga dan Ketua RT untuk mendamaikan permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan teman dari Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya perselisihan diantara keduanya karena Tergugat sering keluar di malam hari dan Tergugat sering bermain judi togel;

-Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari Adik Penggugat yang bernama Dewi;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

-Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Mempawah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah ingin menuntut putusnya tali perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran diantara mereka dikarenakan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya, yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, yang mana hal itu harus dibuktikan dengan alat bukti lain, sehingga oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] yang telah bersumpah sesuai dengan





agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat (*Vide* bukti surat P-1 dan P-2) diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Budha, yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (*Vide* bukti surat P-4) yang mencatatkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Budha sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diketahui agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Budha, kemudian diketahui pula berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, alamat Tergugat berada di [REDACTED]

[REDACTED], yang mana alamat tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Mempawah memiliki kewenangan secara kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal [REDACTED], yang mana kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Juli 2018, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah Saksi Dewi di persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah secara adat di Jakarta dan kemudian menikah secara agama Budha di Mempawah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah tercatat oleh Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang Saksi, terungkap bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diantara keduanya karena permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan, sehingga kemudian Penggugat meninggalkan rumah bersama dan selanjutnya tinggal di kos dengan [REDACTED] selanjutnya diantara Penggugat dan Tergugat tersebut diketahui telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mpw





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Agustus 2023 dan tidak ada niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat atau sebaliknya dari pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan perkawinannya dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat selama jalannya persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah sedikitpun subtansinya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Pengugat dalam petitum nomor 3 (tiga) gugatannya untuk diasuh bersama, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal akibat putusnya perceraian: *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 disebutkan *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat;*

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa *kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi dipersidangan diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun ketika Penggugat meninggalkan rumah bersama anak-anak tersebut diketahui berada dan diasuh oleh Tergugat di Mempawah, yang mana diketahui pula bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga dengan melihat pada kondisi keluarga yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap hak asuh anak tetap diberikan kepada kedua orangtua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh bersama, berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak ada menuliskan petitum mengenai perintah kepada Panitera, Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Salinan Putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga dinyatakan bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, kemudian juga dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, ditentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu serta Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian dalam amar putusan perkara *a quo*, untuk menyempurnakan redaksi gugatan Penggugat tanpa mengeliminir sedikitpun maknanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara sebagaimana petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat, meskipun hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg biaya perkara pada perkara perdata harus dibebankan pada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan kesediaannya untuk membayar biaya perkara, maka menurut hemat Majelis Hakim oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Majelis Hakim memandang Penggugat mampu untuk membayar biaya perkara tersebut, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Majelis hakim telah mengabulkan pokok-pokok petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) maka berdasarkan hal tersebut, terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal [REDACTED], sebagaimana termuat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan dan dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 23 Juli 2018 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] untuk diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian, serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mpw. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Mempawah dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 48.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00.
- Materai	: Rp 10.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	: Rp 193.000,00.

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)